

Nomor : 014000.S/KU.02.00/FIN/2017
Sifat : -
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar Buku & 1 Berkas Check List
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Diaudit PGN Tahun Buku 2016

Jakarta, 17 Maret 2017

Yang terhormat:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Menunjuk Peraturan Bapepam No. X.K.2 terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, terlampir kami sampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi Diaudit PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan periode tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – (*a member of PricewaterhouseCoopers international limited*). Laporan Keuangan ini juga kami sampaikan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.

Di dalam Laporan Keuangan ini beserta catatan-catatannya, terkandung sejumlah informasi penting yang perlu diketahui oleh publik seperti kinerja keuangan Perseroan serta informasi dan catatan pelengkap. Dengan demikian, penyampaian Laporan Keuangan ini juga untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Bersama ini juga kami sampaikan *Check List* Pengungkapan Laporan Keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Manajemen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-17/BL/2012 Tanggal 31 Desember 2012 tentang Penggunaan *Check List* Pengungkapan Laporan Keuangan untuk semua jenis Industri Pasar Modal di Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Director of Finance



Nusantara

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi.